



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2019, Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019 yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai surat tanggal 20 Desember 2018 Nomor 111/SK/XII/2018 hal Persetujuan Revisi Usulan RKAP Tahun 2019;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mendapatkan pengesahan Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Perusahaan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2019;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA);
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2019.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2019, yang telah sesuai dengan dokumen tertanggal 20 Desember 2018 dengan ringkasan target anggaran tahun 2019 sebagai berikut :

- a. target aset sebesar Rp2.003.286.862.274,00 (dua triliun tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp1.852.337.983.569,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp150.948.878.705,00 (seratus lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah);
- d. target pendapatan usaha Rp2.852.603.458.865,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh dua miliar enam ratus tiga juta rupiah empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- e. target laba bersih sebesar Rp140.485.093.598,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- f. target investasi sebesar Rp607.101.899.195,00 (enam ratus tujuh miliar seratus satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk Tahun Buku 2019.

KETIGA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta langkah-langkah antara lain sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- b. pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan skala prioritas dalam jumlah, kualitas harga, waktu dan sumber yang tepat, secara efisien dan efektif, persyaratan kontrak yang jelas dan terinci serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. peningkatan dan pengembangan cakupan pelayanan air bersih secara optimal dan proporsional melalui penambahan pelanggan, khususnya di rumah-rumah susun dan wilayah permukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
- d. penurunan tingkat kebocoran air (Non Revenue Water/NRW) melalui revitalisasi dan investasi jaringan pipa air minum;
- e. percepatan pelaksanaan Investasi Sistem Pelayanan Air Minum Hutan Kota Wilayah Barat dan Utara yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2017;
- f. percepatan pelaksanaan kegiatan yang dananya bersumber dari pembebasan dividen Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Tahun Buku 2016 dan Tahun Buku 2017;
- g. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership).
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2019 secara berkala kepada Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, dengan tembusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas realisasi Rencana Kerja dan Anggaran triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulanan berakhir.

KELIMA : Badan Pengawas memberikan pendapat dan saran, serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;

- KEENAM** : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur;
- KETUJUH** : Dalam hal terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Badan Pengawas PD Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA)
10. Direksi PD Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA)